



PENERAPAN MODEL PJBL PADA PEMBELAJARAN FILSAFAT HUKUM DALAM TATANAN HIDUP MASYARAKAT DI DESA

Muhammad Khozali Husen Hasibuan¹, Romadhansyah Siagian²
Universitas Asahan, Kisaran, Indonesia¹²

zali20rodiallahuanhu@gmail.com

Accepted: Jan, 12nd 2024 Published: Jan, 31st 2025

Abstract

Project-Based Learning (PjBL) is an effective approach to increasing student engagement and building critical and problem-solving skills. This article discusses the development of the PjBL model in learning Legal Philosophy applied to the order of village community life. Legal Philosophy in this context plays an important role in understanding the legal principles that regulate social life in village communities, including customary norms and positive law. Through the PjBL approach, students are empowered to identify and solve legal problems faced by village communities, and develop solutions based on relevant legal theories. This study shows that the application of PjBL can improve students' understanding of legal philosophy concepts, strengthen their analytical and collaborative skills, and contribute to empowering village communities in facing legal challenges at the local level. These findings are expected to be a reference for innovation in learning legal philosophy that is more contextual and applicable in rural areas.

Key words: *Project-Based Learning, Village Community, Legal Education*

How to cite: Hasibuan. M. K. H., Siagian. R (2024) Penerapan Model PJBL Pada Pembelajaran Filsafat Hukum Dalam Tatanan Hidup Masyarakat Desa. Puteri Hijau: Jurnal Pendidikan Sejarah (185-189)

*Corresponding author:
zali20rodiallahuanhu@gmail.com

ISSN 2460-5786 (Print)

ISSN 2684-9607 (Online)

INTRODUCTION

Filsafat hukum sebagai salah satu cabang ilmu hukum memiliki peran yang sangat penting dalam memahami landasan dan nilai-nilai hukum yang mengatur kehidupan masyarakat. Dalam konteks masyarakat desa, pemahaman terhadap filsafat hukum tidak hanya bergantung pada teori-teori hukum yang diajarkan di perguruan tinggi, tetapi juga pada penerapan hukum dalam tatanan sosial yang sering kali bersinggungan dengan norma-norma adat dan hukum negara. Oleh karena itu, penting bagi pendidikan hukum untuk mengembangkan model pembelajaran yang relevan dan kontekstual, yang dapat menjembatani teori dan praktik dalam kehidupan sehari-hari.

Salah satu pendekatan yang bisa digunakan dalam pengajaran filsafat hukum di lingkungan desa adalah Project-Based Learning (PjBL). PjBL merupakan model pembelajaran yang menekankan pada keterlibatan siswa dalam proyek nyata yang mengharuskan mereka untuk berpikir kritis, memecahkan masalah, serta berkolaborasi dalam menemukan solusi atas permasalahan yang ada. Menurut Mulyasa (2014), PjBL dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam menerapkan teori-teori yang mereka pelajari ke dalam situasi dunia nyata, serta meningkatkan pemahaman mereka terhadap nilai-nilai sosial dan budaya yang ada dalam masyarakat.

Penerapan model PjBL dalam pembelajaran filsafat hukum di tatanan hidup masyarakat desa bertujuan untuk menjawab tantangan dalam menghubungkan teori hukum dengan praktik yang terjadi di lapangan. Melalui pendekatan ini, siswa tidak hanya belajar mengenai teori-teori filsafat hukum secara abstrak, tetapi juga diajak untuk menganalisis dan memecahkan permasalahan hukum yang ada dalam kehidupan masyarakat desa, seperti penyelesaian sengketa tanah, hak adat, dan hubungan antara hukum negara dengan norma adat. Dengan demikian, pengembangan model pembelajaran ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi pemahaman hukum yang lebih aplikatif dan relevan bagi masyarakat desa.

Sebagaimana disampaikan oleh **Sukardi (2017)**, pendidikan hukum di Indonesia harus mampu menjawab kebutuhan kontekstual masyarakat, baik di tingkat kota maupun desa. Pembelajaran yang relevan dengan kondisi sosial masyarakat desa akan lebih efektif dalam membentuk pemahaman dan

kesadaran hukum di tingkat lokal, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam sistem hukum yang berlaku. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model PjBL yang dapat digunakan dalam pembelajaran filsafat hukum yang relevan dengan tatanan hidup masyarakat desa.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, terdapat beberapa pertanyaan yang perlu dijawab dalam pengembangan model Project-Based Learning (PjBL) pada pembelajaran Filsafat Hukum dalam tatanan hidup masyarakat di desa. Adapun rumusan masalah yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep dan penerapan model Project-Based Learning (PjBL) dalam pembelajaran Filsafat Hukum dapat dikembangkan untuk menanggapi permasalahan hukum yang ada dalam tatanan hidup masyarakat desa? Model PjBL diharapkan dapat menyentuh langsung masalah-masalah yang relevan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat desa, baik yang berhubungan dengan hukum negara maupun norma adat, sebagaimana dijelaskan oleh Mulyasa (2014) yang mengemukakan bahwa model ini memungkinkan siswa untuk mengaplikasikan konsep-konsep teoretis dalam konteks sosial yang nyata.
2. Apa saja tantangan yang dihadapi dalam penerapan model PjBL untuk pembelajaran Filsafat Hukum di desa, dan bagaimana solusi yang dapat dikembangkan untuk mengatasi tantangan tersebut? Tantangan seperti keterbatasan sumber daya, pemahaman masyarakat desa terhadap hukum, serta perbedaan antara hukum adat dan hukum negara menjadi bagian dari masalah yang perlu diidentifikasi dan diatasi dalam proses implementasi PjBL. Sukardi (2017) menekankan bahwa pendidikan hukum di daerah harus mampu mengakomodasi kondisi sosial dan budaya lokal untuk menjadi lebih efektif.
3. Bagaimana pengaruh model PjBL dalam meningkatkan pemahaman siswa terhadap konsep-konsep filsafat hukum yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat

desa?

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi apakah model PjBL mampu meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa, serta membantu mereka memahami hubungan antara teori filsafat hukum dengan praktik hukum yang ada dalam kehidupan masyarakat desa, sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo (2006) yang menyatakan bahwa pendidikan hukum harus berbasis pada konteks sosial yang relevan.

4. Sejauh mana penerapan model PjBL dapat memfasilitasi pemberdayaan masyarakat desa dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang mereka hadapi, seperti sengketa tanah dan hukum adat? Model PjBL diharapkan dapat mendorong siswa untuk berperan aktif dalam mencari solusi terhadap permasalahan hukum yang ada di desa, serta berkontribusi dalam membangun pemahaman hukum yang lebih inklusif dan kontekstual.

Dengan merumuskan masalah-masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi bagi pengembangan pendidikan hukum yang lebih aplikatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat desa dalam menghadapi permasalahan hukum sehari-hari.

METHODOLOGY

Desain penelitian yang digunakan adalah menggunakan metode Dekskriptif Kualitatif. Penelitian kualitatif menggunakan berbagai cara dalam pengumpulan data lapangan dapat berupa wawancara, observasi, Studi dokumen, penelitian lapangan sesuai konteks atau situasi yang terjadi pada saat data dikumpulkan (Abdussamad, 2021). Teknik analisis data yang digunakan adalah dengan Model analisis Spradley tahun 1980 (Karimullah, 2021).

RESULT & DISCUSSION

Pada pengembangan model Project-Based Learning (PjBL) dalam pembelajaran Filsafat Hukum di tatanan hidup masyarakat desa, terdapat beberapa temuan penting yang berkaitan dengan penerapan,

tantangan, dan dampak dari pendekatan ini terhadap pemahaman siswa serta pemberdayaan masyarakat desa.

1. Penerapan Model PjBL dalam Pembelajaran Filsafat Hukum di Masyarakat Desa.

Penerapan model PjBL dalam pembelajaran filsafat hukum di tatanan hidup masyarakat desa dapat dilakukan dengan merancang proyek yang menghubungkan teori hukum dengan permasalahan nyata yang ada di desa. Sebagai contoh, siswa dapat diajak untuk mempelajari dan menyusun solusi terhadap permasalahan hukum yang sering muncul di desa, seperti sengketa tanah, hak adat, dan penerapan hukum negara dalam konteks lokal. Mulyasa (2014) menjelaskan bahwa PjBL memungkinkan siswa untuk terlibat langsung dalam pemecahan masalah yang ada di masyarakat, sehingga mereka tidak hanya belajar konsep-konsep teori, tetapi juga memperoleh pemahaman praktis tentang penerapan hukum dalam kehidupan sehari-hari.

Melalui proyek-proyek yang berfokus pada isu-isu hukum di desa, siswa dapat lebih mudah memahami pentingnya nilai-nilai filsafat hukum, seperti keadilan, hak asasi manusia, dan norma sosial yang berlaku di masyarakat. Proyek ini juga memperkenalkan siswa pada dinamika hubungan antara hukum negara dan hukum adat yang sering terjadi di desa-desa di Indonesia.

2. Tantangan dalam Penerapan PjBL pada Pembelajaran Filsafat Hukum.

Tantangan utama dalam penerapan model PjBL untuk pembelajaran filsafat hukum di desa adalah perbedaan tingkat pemahaman masyarakat terhadap hukum. Sebagian besar masyarakat desa lebih akrab dengan hukum adat daripada hukum negara, yang menyebabkan kesenjangan dalam pemahaman hukum di kalangan siswa dan masyarakat. Sukardi (2017) menyatakan bahwa pendidikan hukum di daerah harus mempertimbangkan konteks sosial dan budaya lokal, sehingga pengajaran filsafat hukum yang berbasis PjBL harus dapat menjembatani kedua sistem hukum tersebut dengan cara yang kontekstual.

Selain itu, keterbatasan sumber daya,

seperti fasilitas dan akses terhadap informasi hukum yang memadai, juga menjadi kendala dalam pelaksanaan model PjBL ini. Masyarakat desa yang umumnya belum familiar dengan penggunaan teknologi informasi juga menghadapi hambatan dalam mengakses informasi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek yang berbasis pada penelitian hukum.

3. Dampak Model PjBL dalam Meningkatkan Pemahaman Siswa terhadap Filsafat Hukum.

Penerapan model PjBL dalam pembelajaran filsafat hukum dapat meningkatkan pemahaman siswa terhadap konsep-konsep filsafat hukum, seperti keadilan, kebenaran, dan norma. Satjipto Rahardjo (2006) mengungkapkan bahwa pendidikan hukum yang efektif harus berbasis pada konteks sosial yang relevan. Melalui PjBL, siswa tidak hanya belajar tentang teori hukum yang terkadang terasa abstrak, tetapi mereka juga dapat merasakan langsung bagaimana hukum berlaku dalam kehidupan nyata di masyarakat desa. Siswa diajak untuk menyusun solusi terhadap masalah hukum yang ada di desa, seperti sengketa lahan atau konflik antara hukum negara dan hukum adat, sehingga dapat mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan analitis mereka.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa penerapan model PjBL dapat membantu siswa melihat hubungan antara nilai-nilai filsafat hukum dengan implementasi praktis dalam masyarakat. Melalui diskusi kelompok dan penelitian lapangan, siswa dapat memahami lebih dalam bagaimana hukum berperan dalam mengatur kehidupan masyarakat desa, serta memperkuat kemampuan mereka dalam mengambil keputusan hukum yang tepat.

5. Pengaruh PjBL dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Salah satu dampak positif dari penerapan model PjBL ini adalah pemberdayaan masyarakat desa dalam memahami dan menyelesaikan permasalahan hukum mereka. Melalui proyek-proyek yang melibatkan interaksi antara siswa dan masyarakat desa, seperti studi kasus atau pemecahan masalah hukum yang ada, masyarakat desa dapat lebih

memahami hak dan kewajiban mereka dalam sistem hukum, baik hukum negara maupun hukum adat. Hal ini dapat memperkuat kesadaran hukum di tingkat desa dan mendorong masyarakat untuk lebih aktif dalam menyelesaikan masalah hukum secara adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip filsafat hukum.

Dengan melibatkan masyarakat dalam proyek-proyek tersebut, model PjBL juga membantu menjembatani antara pendidikan formal dengan kebutuhan nyata di masyarakat desa. Siswa yang terlibat dalam proyek-proyek ini dapat memberikan kontribusi langsung kepada masyarakat dengan memberikan pemahaman tentang hak-hak mereka dalam menghadapi konflik hukum, seperti sengketa tanah atau masalah pengakuan hak adat yang sering terjadi di desa.

CONCLUSION

Penerapan model PjBL dalam pembelajaran filsafat hukum di tatanan hidup masyarakat desa dapat memberikan dampak positif dalam meningkatkan pemahaman siswa terhadap konsep-konsep hukum dan filsafat hukum. Meskipun ada tantangan dalam penerapannya, seperti perbedaan pemahaman hukum antara hukum adat dan hukum negara, serta keterbatasan sumber daya, model PjBL mampu memberikan pengalaman belajar yang kontekstual dan aplikatif. Melalui pendekatan ini, siswa tidak hanya belajar teori, tetapi juga berkontribusi dalam menyelesaikan masalah hukum yang dihadapi masyarakat desa, yang pada akhirnya turut memberdayakan masyarakat itu sendiri.

REFERENCE LIST

- Hayek, F. A. (1944). *The Road to Serfdom*. Chicago: University of Chicago Press.
- Mulyasa, E. (2014). *Manajemen Pembelajaran Berbasis Proyek (Project-Based Learning)*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Rahardjo, S. (2006). *Ilmu Hukum: Suatu Pengantar*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Satjipto Rahardjo, (2002). *Politik Hukum: Suatu Pengantar*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sukardi, A. (2017). *Pendidikan Hukum di Indonesia: Teori dan Praktik*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Peraturan Bupati Kabupaten Asahan No. 91

Tahun 2022 tentang Pembagian Dana
Bagi Hasil Pajak Daerah.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah.